

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DIPA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**



**SOSIALISASI DAN URGENSI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
*ILLEGAL FISHING* PADA MASYARAKAT ADAT KRATOEN LAMBAN  
GEDUNG MARGA WAY NAPAL KECAMATAN KRUI SELATAN  
KEBUPATEN PESISIR BARAT**

**TIM PENGUSUL**

Ketua	: Maya Shafira, S.H., M.H.	SINTA ID 6112409
Anggota	: Deni Achmad, S.H., M.H.	SINTA ID 6723766
	Sri Riski, S.H., M.H.	SINTA ID 6680547
	Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.	SINTA ID 6737366
	Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H.	SINTA ID 6785895

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DIPA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**

---

Judul Pengabdian	: Sosialisasi dan Urgensi Upaya Pencegahan Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Pada Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat
Manfaat Saintifik/Sosial	: Untuk membangun pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan tentang <i>Illegal Fishing</i> untuk pencegahan tindak pidana <i>Illegal Fishing</i> .
Ketua Peneliti/Pengabdi	
a. Nama lengkap	: Maya Shafira, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6679682
c. Jabatan Fungsional	: Lektor
d. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
e. Nomor HP	: 089620307754
f. Alamat surel (e-mail)	: maya.shafira@fh.unila.ac.id
Anggota Peneliti/Pengabdi (1)	
a. Nama lengkap	: Deni Achmad, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6723766
c. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
d. Alamat surel (e-mail)	: deni.achmad@fh.unila.ac.id
Anggota Peneliti/Pengabdi (2)	
a. Nama lengkap	: Sri Riski, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6680547
c. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
d. Alamat surel (e-mail)	: sri.riski@fh.unila.ac.id
Anggota Peneliti/Pengabdi (3)	
a. Nama lengkap	: Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6737366
c. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
d. Alamat surel (e-mail)	: aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id
Anggota Peneliti/Pengabdi (4)	
a. Nama lengkap	: Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6785895
c. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
d. Alamat surel (e-mail)	: fristia.berdian@fh.unila.ac.id
Jumlah alumni yang terlibat	: 1 (satu) orang
Jumlah staff yang terlibat	: 1 (satu) orang
Mitra Pengabdian	: Pekon Way Napal
Lokasi pengabdian	: Pekon Way Napal
Lama pengabdian	: 6 (enam) bulan
Biaya pengabdian	: Rp. 10.000.000,00
Sumber dana	: DIPA FH UNILA Tahun 2023

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unila,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002

Bandar Lampung, Oktober 2023

Ketua Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mava Shafira".

Mava Shafira, S.H., M.H.  
NIP. 197706012005012002

Menyetujui,  
Sekretaris LPPM Universitas Lampung,

A blue circular stamp of Universitas Lampung with "LPPM" in the center. A black handwritten signature is written over the stamp.

Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198112252008121001

## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**DAFTAR ISI**  
**RINGKASAN**

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Analisis Situasi .....	1
B. Permasalahan Mitra .....	4
C. Tujuan Kegiatan.....	4
D. Manfaat Kegiatan.....	5
<b>BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN</b> .....	6
A. Solusi dan Luaran .....	6
B. Rencana Capaian Luaran .....	7
C. Kajian Pustaka .....	8
1) Tinjauan Umum Tentang <i>Illegal Fishing</i> .....	8
2) Kebijakan dan Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> .....	9
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN</b> .....	11
A. Metode dan Tahapan.....	11
B. Deskripsi Kegiatan.....	12
C. Prosedur Kerja .....	12
D. Pihak-Pihak Yang Terlibat .....	13
E. Partisipasi Mitra.....	13
<b>BAB IV PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIAN</b> .....	14
A. Jenis Kepakaran Yang Diperlukan .....	14
B. Tim Pengusul .....	14
<b>BAB V RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN JADWAL</b> <b>PELAKSANAAN</b> .....	15
A. Rencana Anggaran Belanja.....	15
B. Realisasi Anggaran Belanja.....	17
C. Jadwal Pelaksanaan .....	18

<b>BAB VI HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>19</b>
A. Pelaksanaan Kegiatan .....	19
B. Analisis Hasil dan Capaian Kegiatan .....	20
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan .....	24
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>25</b>
A. Simpulan .....	25
B. Saran.....	25

## **REFERENSI**

## RINGKASAN

Penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang merupakan salah satu bentuk illegal fishing. Bentuk praktik illegal fishing yang biasa terjadi seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan seperti bom, bius, serta pukot harimau yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh ikan sebanyak-banyaknya dengan cara instan sehingga hal ini membuat para nelayan tidak mengindahkan aturan demi kepentingannya sendiri. Lemahnya sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia adalah salah satu faktor penyebab maraknya kasus illegal fishing yang banyak terjadi di perairan Indonesia saat ini, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan dan kelautan, sekitar belasan peraturan yang mengatur perikanan dan kelautan tersebut. Salah satu upaya pengawasan dari pihak pemerintah adalah dengan adanya Vessel Monitoring System (VMS) yaitu sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan alat transmitor yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di perairan Indonesia. Namun sistem tersebut tidak begitu efektif sehingga pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan, mengingat jumlah SDM Pengawas sumber daya kelautan dan perikanan (PKSDP) jumlahnya sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah wilayah perairan Indonesia. Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas dalam tindak pidana perikanan (illegal fishing) merupakan amanat dari Undang-Undang No. 31 tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 67 mengharuskan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan SKDP. Oleh karena itu, hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini yaitu Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat agar mempunyai kesadaran hukum khususnya akan upaya pencegahan dan dampak dari tindak pidana illegal fishing, serta menyadari dan memahami pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya, dan nelayan Desa Kiluan Negeri berperan aktif dalam pencegahan praktik illegal fishing.

Kata Kunci: Kabupaten Pesisir Barat, Illegal Fishing, Nelayan

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Analisis Situasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara bahari atau biasa disebut dengan Negara maritime, oleh karena itu seluruh kepulauan dari Sumatera sampai Papua (dari barat ke timur), beserta utara sampai selatan dikelilingi oleh dua samudera yaitu hindia dan pasifik. Selain itu satu pulau dengan pulau lainnya diapit oleh laut, selat, dan sungai-sungai. Bentangan garis pantai panjang 81.000 km menjadikan laut dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati. Laut yang memiliki ikan, terumbu karang hutan mangrove dan sebagainya yang sangat melimpah. Perairan laut yang sangat luas dan kaya dengan berbagai jenis perikanannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara kepulauan terbesar didunia yang memiliki sekitar 18.110 pulau.<sup>1</sup>

*Illegal fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum, dimana kegiatan perikanan tersebut dilakukan oleh suatu Negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari Negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara itu. Sampai saat ini kegiatan pencurian ikan di Indonesia terbilang cukup memprihatinkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian ikan di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di Negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan system perikanan di Indonesia itu sendiri. Kegiatan *illegal fishing* tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari Negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara illegal.<sup>2</sup>

Dengan banyaknya bentuk dan cara menangkap ikan terutama dalam penggunaan bahan peledak seperti bom, bius, serta pukat harimau yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh ikan sebanyak-banyaknya dengan cara instan

---

<sup>1</sup>Ibrahim Nainggolan, Pertanggungjawaban Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal Oleh Perusahaan Perikanan, Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora, 2021, Hlm 734-735.

<sup>2</sup> Kadek Intan Rahayu, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing), e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2, Nomor 2, 2019, Hlm 146.

sehingga hal ini membuat para nelayan tidak mengindahkan aturan demi kepentingannya sendiri, maka hukum sangat berperan terhadap sanksi yang melakukan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan. Sehubungan dengan semakin meningkatnya berbagai bentuk atau cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam menangkap ikan sehingga perlu adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran dalam menangkap ikan dengan menggunakan alat bom yang berpotensi merusak sumber daya alam yang ada di laut.<sup>3</sup> Pemerintah juga telah mengatur terkait bahaya dan dampak dari kegiatan *illegal fishing*, serta sanksi bagi para pelaku yang melanggar, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat tentang hukum sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku yaitu melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 11 Kecamatan, 2 Kelurahan, dan 116 Pekon. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 155.964 jiwa dengan luas wilayah 2.907,23 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 53 jiwa/km<sup>2</sup>. Berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2017, jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 354,548 Ton/Tahun dengan luas lahan budidaya ±60.60Ha dengan potensi lahan budidaya yang cukup luas, yaitu ±4.220.95Ha.<sup>4</sup> Dengan besarnya sumber daya alam yang ada dilaut khususnya potensi perikanan yang berada di pesisir barat kegiatan *illegal fishing* kemungkinan akan terjadi dengan berbagai modus atau cara yang berbahaya serta dapat berpotensi adanya kerusakan pada lingkungan.

Lemahnya sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia adalah salah satu faktor penyebab maraknya kasus *illegal fishing* yang banyak terjadi di perairan Indonesia saat ini, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan dan kelautan,

---

<sup>3</sup> Ashar Sinilele, Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018, Hlm 266.

<sup>4</sup> Lina Susanti, Pengaruh Sektor Perikanan dan Kelautan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2012-2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam. Universita Islam Negeri Raden Intan Lampung, Hlm 8.

sekitar belasan peraturan yang mengatur perikanan dan kelautan tersebut. Salah satu upaya pengawasan dari pihak pemerintah adalah dengan adanya Vessel Monitoring System (VMS) yaitu sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan alat transmitor yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di perairan Indonesia. Pengawasan VMS Mekanisme perikanan ilegal dengan modus kerjasama dengan aparat disekitar perairan Sulawesi Utara dilakukan di darat melalui bantuan satelit yang mengawasi kegiatan kapal penangkap ikan yang telah terpasang transmitter. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen P2SDKP) DKP yang mengklaim bahwa VMS dapat menanggulangi sekitar 50 persen masalah dari sistem penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal. Namun demikian, implementasi VMS belum optimal karena kurang mendapat respon dari para pemilik kapal penangkap ikan, yang merupakan sasaran utama pemasangan VMS.<sup>5</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58 Tahun 2001 pada BAB II Ayat (1) menyatakan bahwa kelompok masyarakat pengawas (POKWASMAS) merupakan pengawasan di lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya. Berkenaan dengan hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 12 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Pasal 39 menyatakan untuk menjamin terselenggaranya pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan Pemerintah Provinsi Lampung membentuk tim pengendalian dan pengawas dengan melibatkan partisipasi masyarakat.<sup>6</sup>

Penanggulangan *illegal fishing* dengan melibatkan masyarakat yang berada di sekitar pesisir barat diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan karakteristik sumber daya alam dan

---

<sup>5</sup> Abdul Qodir Jaelani, Udiyo Basuki, *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*. Supremasi Hukum. Volume 3, No, 1, 2014 Hlm 179.

<sup>6</sup> Emilia Susanti, *Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah*, Lampung: Aura, 2019, Hlm 171

sumber daya manusia di wilayah tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan *illegal fishing* sangat penting dilakukan masyarakat karena masyarakat lebih mengetahui kondisi lapangan, sehingga dapat melakukan pengawasan secara terus menerus. Tujuan umum pengawasan dengan melibatkan masyarakat adalah memberdayakan masyarakat agar dapat berperan serta secara aktif dan terlibat langsung dalam penanggulangan kerusakan sumber daya alam yang ada dilaut dan perikanan.<sup>7</sup> Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan pengabdian melalui Sosialisasi dan Urgensi Upaya Pencegahan Tindak Pidana *Illegal Fishing* pada Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

### **B. Permasalahan Mitra**

Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh permasalahan mitra sebagai berikut:

- 1.) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai dampak *illegal fishing* terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan di masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- 2.) Kurangnya pengetahuan masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat mengenai urgensi pemberdayaan kelompok masyarakat adat laut dalam upaya pencegahan tindak pidana *illegal fishing*.

### **C. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan Sosialisasi dan Urgensi Upaya Pencegahan Tindak Pidana *Illegal Fishing* pada Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum pada masyarakat mengenai pemberdayaan kelompok masyarakat adat laut dalam upaya pencegahan tindak pidana *illegal fishing* dan dampaknya terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan.

---

<sup>7</sup> Yuliana Ernack, Winata Adi, Pengaruh Karakteristik dan Persepsi Terhadap Tingkat Partisipasi Anggota dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Jurnal Bumi Lestari, Volume 12 Agustus 2012, Hlm 251-259.

#### **D. Manfaat Kegiatan**

Adapun manfaat yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:

- 1.) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai dampak *illegal fishing* terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan di masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- 2.) Meningkatkan pengetahuan masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat mengenai urgensi pemberdayaan kelompok masyarakat adat laut dalam upaya pencegahan tindak pidana *illegal fishing*.

**BAB II**  
**SOLUSI DAN TARGET LUARAN**

**A. Solusi dan Luaran**

<b>Obyek Pengabdian</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Solusi</b>	<b>Luaran</b>
<p style="text-align: center;"><b>Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.</b></p>	<p>1) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai dampak <i>illegal fishing</i> terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan di masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;</p>	<p>Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pemahaman tentang dampak <i>illegal fishing</i> terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan di masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;</p>	<p>Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat mengetahui tentang dampak <i>illegal fishing</i> terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan;</p>
	<p>2) Kurangnya pengetahuan masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat mengenai urgensi pemberdayaan kelompok masyarakat adat laut dalam upaya pencegahan tindak pidana <i>illegal fishing</i>.</p>	<p>Memberikan penyuluhan hukum khususnya hukum pidana kepada masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat tentang urgensi pemberdayaan kelompok masyarakat adat laut dalam upaya pencegahan tindak pidana <i>illegal fishing</i>.</p>	<p>Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat mengetahui tentang urgensi pemberdayaan kelompok masyarakat adat laut dalam upaya pencegahan tindak pidana <i>illegal fishing</i>.</p>

## B. Rencana Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
<b>Luaran Wajib</b>		
1.	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN/Prosiding ber ISBN	<b>Ada</b> a) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Nusantara. P ISSN:2088-6977, E ISSN: 2548-1487). Terbit dua kali dalam satu Tahun (Juli dan Desember). Rencana publikasi Desember 2023; atau b) Jurnal Sumbangsih LPPM Unila
2.	Publikasi pada media cetak/online/repository PT	<b>Ada</b> (Repository Universitas Lampung)
3.	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	Tidak ada
4.	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)	Tidak ada
5.	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Ada
<b>Luaran Tambahan</b>		
1.	Publikasi di Jurnal Internasional	Tidak ada
2.	Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Tidak ada
3.	Inovasi baru/TTG	Tidak ada
4.	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan varietas tanaman, Perlindungan desain topografi sirkuit terpadu)	Tidak ada
5.	Buku ber ISBN	Tidak ada

## C. Kajian Pustaka

### 1.) Tinjauan Umum tentang *Illegal Fishing*

Tindakan *Illegal Fishing* terjadi hampir di seluruh belahan dunia. *Illegal Fishing* merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai di tingkat nasional sampai internasional. Dewasa ini, tindakan *Illegal Fishing* telah berubah cara beroperasinya bila dibandingkan dengan cara operasi pada pertengahan tahun 1990-an. Tindakan *Illegal Fishing* telah menjadi “*a highly sophisticated form of transnational organized crime*” (sebuah bentuk kejahatan transnasional yang canggih), dengan ciri-ciri antara lain kontrol pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang modern, termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut.<sup>8</sup> Pengaturan mengenai tindak pidana perikanan di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dimana berdasarkan Pasal 103 UU No. 31 Tahun 2004, tindak pidana perikanan dikualifikasikan sebagai kejahatan dan pelanggaran. Praktik *illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh para nelayan asing, tetapi juga oleh nelayan atau pengusaha lokal. Berkaitan dengan istilah *illegal fishing*, Mardjono Reksodiputro juga mengemukakan bahwa yang diartikan secara harafiah dengan *illegal fishing* adalah “pencurian ikan”, yaitu kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di Perairan Kepulauan (PK) dan Perairan Zona Eksklusif (PZE) tanpa mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia.<sup>9</sup>

*International plan Of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU)* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct For responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian *illegal fishing* dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu Negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari Negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara;

<sup>8</sup> I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Mandar Maju, 2013, Hlm 39.

<sup>9</sup> Maya Shafira, Instrumen Hukum Penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia, 2020, Hlm 8.

- b) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu Negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.
- c) Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundangan-undangan suatu Negara atau ketentuan internasional.

Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelola, dan/atau mengawetkan. Penangkapan ikan secara illegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

## **2.) Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal Fishing***

*Illegal fishing* berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish dalam Bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil; merogoh; mengail atau memancing.<sup>10</sup> Kegiatan *illegal fishing* yaitu penangkapan ikan:

- a) Yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Yang bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional.
- c) Yang dilakukan oleh kapal mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

*Illegal fishing* yang sering terjadi di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a) Penangkapan ikan tanpa izin;
- b) Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;

---

<sup>10</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm 80.

- c) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
- d) Penangkapan ikan dengan jenis (*species*) yang tidak sesuai dengan izin/ yang merupakan ikan yang dilindungi.

Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan (*law enforcement policy*) hukum yang memiliki tujuan akhir perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kejahatan menurut G. Peter Hoefnagels secara garis besar dikelompokkan menjadi penanggulangan kejahatan secara penal (tindakan refresif setelah terjadi kejahatan) dan penanggulangan kejahatan secara non penal (tindakan pencegahan sebelum terjadi kejahatan). Mengingat penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menagani faktor- faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal secara makro dan dan global upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya kebijakan penegakan hukum.<sup>11</sup>

Hukum yang mengatur tentang laut dalam pandangan hukum internasional adalah hukum laut internasional. Azas Negara Kepulauan atau *Archipelagic State Principles* ini kemudian menjadi dasar dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut. Pada prinsipnya konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional (*United Nations Conventions on the Law of the Sea/UNCLOS*), mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum laut dan samudera yang dapat memudahkan komunikasi internasional, serta dapat memajukan penggunaan laut dan samudera secara luas. Berdasarkan konsep UNCLOS 1982 tersebut, maka secara garis besar bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki laut teritorial, perairan pedalaman, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Media Group, 2008, Hlm 39-40.

<sup>12</sup> Sartono, Lukman Yudho Prakoso, Dohar Sianturi, Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Penanganan Illegal Fishing dalam Sudut Pandang Pertahanan Negara di Laut, Jurnal Strategi Pertahanan Laut, Volume 5, Nomor 1, 2019, Hlm 58-59

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **A. Metode dan Tahapan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan tahapan sebagai berikut:

1. Tim menyampaikan materi dengan cara ceramah dengan menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya. Melalui ceramah, tim penyuluh menyampaikan materi-materi yang penting untuk diketahui dan dipahami<sup>13</sup> oleh mitra.
2. Diskusi terarah dan tanya jawab antara peserta dengan pemateri mengenai permasalahan mitra. Melalui diskusi terarah dan tanya jawab, tim penyuluh dapat melengkapi materi yang belum jelas sekaligus membantu memberikan masukan atas permasalahan yang dihadapi mitra.

Secara keseluruhan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, persiapan dilakukan selama 7 hari kerja dengan kegiatan mempersiapkan administrasi kegiatan seperti surat perizinan dan perlengkapan lainnya, menggandakan materi kegiatan, daftar pertanyaan, peninjauan ke lokasi kegiatan termasuk pula pendekatan sosial kepada Kepala Pekon.
2. Tahap Pelaksanaan, kegiatan penyuluhan ini dilakukan selama 1 hari dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
  - a) Melaksanakan evaluasi awal (*Pre-Test*);
  - b) Penyampaian materi kegiatan;
  - c) Diskusi terarah dan tanya jawab;
  - d) Pelayanan klinis;
  - e) Melaksanakan evaluasi akhir (*Post-Test*).

---


<sup>13</sup> Suwandono. A Dkk, Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum Dan Penyuluhan Hukum, *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, November 2013, Hlm. 74.

## B. Deskripsi Hasil Riset

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari pengabdian sebelumnya Tahun 2022 yang mendesiminasikan hasil Penelitian terdahulu yang berjudul “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan (2016-2017)”, Kebijakan Integral dalam Penanggulangan Illegal Fishing di Provinsi Lampung (2018)”, dan “Efektifitas Pengadilan Perikanan dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan” (2019)”, “Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Dampak Destructive Fishing Terhadap Keberlanjutan Sektor Pariwisata Bahari Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran” (2021), dan “Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Masyarakat Nelayan Sadar Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Praktik Illegal Fishing Menuju Keberlanjutan SDA Di Bidang Perikanan Pada Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”. Adapun Kegiatan yang akan dilakukan yaitu “Sosialisasi dan Urgensi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Illegal Fishing pada Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat”.

## C. Prosedur Kerja

Guna mendukung realisasi metode dalam kegiatan pengabdian ini, digunakan prosedur kerja sebagai berikut:



**Gambar 1.** Prosedur kerja

#### D. Pihak-Pihak yang Terlibat

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat ini melibatkan Kepala Pekon dan Masyarakat.

#### E. Partisipasi Mitra

Keberhasilan kegiatan ini membutuhkan partisipasi mitra dan beberapa pihak, adapun partisipasi mitra dan para pihak yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini yakni sebagaimana tabel berikut ini:

Mitra	Tugas
<p><b>Kepala Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat</b></p>	<p>Menyediakan tempat dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan. Membantu menyediakan data dan memberikan edukasi kepada masyarakat yang hadir mengenai upaya pencegahan dan dampak dari tindak pidana <i>illegal fishing</i>.</p>
<p><b>Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat</b></p>	<p>Mengikuti setiap bagian acara hingga selesai.</p>

**BAB IV**  
**PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIAN**

**A. Jenis Kepakaran yang Diperlukan**

Kepakaran atau keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam hal ini terkait upaya pencegahan dan dampak dari tindak pidana *illegal fishing* pada Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, yaitu kepakaran hukum khususnya hukum pidana. Dengan demikian, pakar hukum adalah orang yang paling berkompeten menyelesaikan permasalahan mitra.

**B. Tim Pengusul**

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Tugas
1.	Maya Shafira, S.H.,M.H.	Ketua	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Menyampaikan materi terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan
2.	Deni Achmad, S.H.,M.H.	Anggota 1	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Menyampaikan materi terkait bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di bidang perikanan
3.	Sri Riski, S.H.,M.H.	Anggota 2	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Menyampaikan materi
4.	Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H.	Anggota 3	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Melakukan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan hasil pengabdian
5.	Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H.	Anggota 4	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Melakukan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan hasil pengabdian

**BAB V**  
**RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN JADWAL PELAKSANAAN**

**A. Rencana Anggaran Belanja (RAB)**

<b>Rekapitulasi Anggaran Biaya Penelitian</b>		
<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pengadaan Alat dan Bahan	Rp. 3.000.000
2.	Biaya Perjalanan	Rp. 2.500.000
3.	Alat Tulis Kantor/Bahan Habis Pakai	Rp. 1.500.000
4.	Laporan/Diseminasi/Publikasi	Rp. 3.000.000
<b>Total</b>		<b>Rp. 10.000.000</b>

<b>Pengadaan Alat dan Bahan</b>			
<b>Jenis Alat dan Bahan</b>	<b>Volume</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	<b>Total Harga</b>
Flashdisk	2 buah	100.000	200.000
Tinta Printer	10 botol	30.000	300.000
Penjepit kertas	4 kotak	15.000	60.000
Printer Merk Canon	1 unit	4.000.000	2.140.000
Speaker Portable + Mic	1 unit	300.000	300.000
<b>Jumlah Sub Total</b>			<b>3.000.000</b>

<b>Biaya Perjalanan</b>				
<b>Keperluan</b>	<b>Lama Perjalanan</b>	<b>Biaya Per Hari (Rp)</b>	<b>Total Harga (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
Kunjungan pra kegiatan pengabdian	1 hari	400.000	400.000	Sewa 1 unit mobil
Kunjungan pelaksanaan kegiatan pengabdian	1 hari	400.000	400.000	Sewa 1 unit mobil

Konsumsi perjalanan kegiatan pengabdian	2 hari	350.000	700.000	Konsumsi Kunjungan pra pengabdian dan pelaksanaan kegiatan pengabdian
Snack	2 hari	250.000	500.000	Makanan ringan di perjalanan kunjungan pra pengabdian dan kunjungan pelaksanaan kegiatan pengabdian
Perjalanan seminar	1 hari	500.000	500.000	Seminar hasil Pengabdian
<b>Jumlah Sub Total</b>				<b>2.500.000</b>

Alat Tulis Kantor/Bahan Habis Pakai			
Jenis Alat dan Bahan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga
Kertas A4	5 rim	80000	400.000
Kertas Buffalo	20 lembar	2000	40.000
Solasi Besar	2 buah	15.000	30.000
Cutter	2 buah	25.000	50.000
Map Biola	5 buah	2000	10.000
Amplop	20 buah	1000	20.000
Map Plastik	10 buah	3000	30.000
Label	20 buah	1000	20.000
Baterai Mikropon	6 buah	15.000	90.000
Dokumen keeper	1 unit	310.000	310.000
Ordner file	10 buah	20.000	200.000
Materai 10000	30 buah	10000	300.000
<b>Jumlah Sub Total</b>			<b>1.500.000</b>


<b>Laporan/Diseminasi/Publikasi</b>			
<b>No</b>	<b>Komponen Biaya</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Total Biaya (Rp)</b>
1.	Cetak laporan hasil pengabdian	10 rangkap	500.000
2.	Cetak laporan keuangan	10 rangkap	350.000
3.	Burning laporan keuangan	10 cd	150.000
4.	Publikasi di jurnal PKM	1 artikel	1.500.000
5.	Presentasi makalah hasil pengabdian	1 paket	500.000
<b>Jumlah Sub Total</b>			<b>3.000.000</b>

### B. Realisasi Anggaran Belanja

<b>No.</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>PENGADAAN ALAT BAHAN</b>				<b>Rp 1.000.000</b>
1	USB Hard Disk	1	buah	Rp 400.000	Rp 400.000
2	Kabel HDMI	2	buah	Rp 200.000	Rp 400.000
3	USB Flashdisk	2	buah	Rp 100.000	Rp 200.000
<b>2</b>	<b>BIAYA PERJALANAN PENGABDIAN dan PELAKSANAAN</b>				<b>Rp 2.400.000</b>
1	Konsumsi Kudapan	50	Kotak	Rp 15.000	Rp 750.000
2	Konsumsi Makan Siang	50	Kotak	Rp 30.000	Rp 1.500.000
3	Sewa LCD Proyektor	1	Unit	Rp 200.000	Rp 150.000
<b>3</b>	<b>PENGUMPULAN DATA</b>				<b>Rp 3.071.400</b>
1	Paket Internet	10	Paket	Rp 150.000	Rp 1.500.000
2	Penelusuran Jurnal	10	Kotak	Rp 150.000	Rp 1.500.000
3	Fotokopi bahan pertemuan	238	Lembar	Rp 300	Rp 71.400
<b>4</b>	<b>ANALISIS DATA</b>				<b>Rp 616.800</b>
1	Konsumsi (kudapan) 6 org x 2 hari	12	Kotak	Rp 15.000	Rp 180.000
2	Konsumsi (makan) 6 org x 2 hari	12	Kotak	Rp 30.000	Rp 360.000
3	Fotokopi bahan pertemuan	256	Lembar	Rp 300	Rp 76.800
<b>5</b>	<b>ALAT TULIS KANTOR</b>				<b>Rp 2.155.000</b>
1	Kertas F4 (80 gr)	5	rim	Rp 57.000	Rp 285.000
2	Kertas A4 (80 gr)	5	rim	Rp 55.000	Rp 275.000
3	Kertas Flipchart	5	roll	Rp 30.000	Rp 150.000
4	Kertas Buram	4	rim	Rp 30.000	Rp 120.000
5	Stabilo	5	buah	Rp 15.000	Rp 75.000
6	Map Folio	4	pack	Rp 20.000	Rp 80.000
7	Ballpoint	3	kotak	Rp 20.000	Rp 60.000

	8	Straples	2	buah	Rp 15.000	Rp 30.000
	9	Isi Straples	2	kotak	Rp 10.000	Rp 20.000
	10	Tinta Printer Epson Black	2	botol	Rp 120.000	Rp 240.000
	11	Tinta Printer Epson Cyan	2	botol	Rp 120.000	Rp 240.000
	12	Tinta Printer Epson Magenta	2	botol	Rp 120.000	Rp 240.000
	13	Tinta Printer Epson Yellow	2	botol	Rp 120.000	Rp 240.000
	14	Materai 10.000	10	lembar	Rp 10.000	Rp 100.000
<b>6</b>	<b>LAPORAN PENGABDIAN</b>					<b>Rp 756.800</b>
	1	Kertas F4 (80 gr)	5	rim	Rp 57.000	Rp 285.000
	2	Kertas A4 (80 gr)	5	rim	Rp 55.000	Rp 275.000
	3	Fotocopy Pelaporan	1	paket	Rp 156.800	Rp 156.800
	4	Jilid Pelaporan	10	paket	Rp 4.000	Rp 40.000
<b>JUMLAH</b>						<b>Rp 10.000.000</b>
<b>Terbilang: Sepuluh Juta Rupiah</b>						

### C. Jadwal Pengabdian



## BAB VI

### HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang berlokasi di Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat ini dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023 Pukul 09.00 WIB s/d selesai. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema “Sosialisasi dan Urgensi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Illegal Fishing Pada Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat”, dilaksanakan oleh Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku ketua pelaksana, Deni Achmad, S.H.,M.H., Sri Riski, S.H.,M.H., Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. , Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku anggota. Kegiatan ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari Kepala dan Masyarakat Pekon Way Napal. Adapun Narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.



**Gambar 1.** Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, yang diawali dengan tahap persiapan diantaranya melakukan kunjungan koordinasi pra pelaksanaan ke Kepala Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Selanjutnya tim pengabdian bersama Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat melakukan persiapan teknis dan sarana prasarana kegiatan. Tahap berikutnya tim pengabdian menyusun materi kegiatan berdasarkan beberapa referensi terkait meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum pada masyarakat mengenai pemberdayaan kelompok masyarakat adat laut dalam upaya pencegahan tindak pidana *illegal fishing* dan dampaknya terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan.



**Gambar 2.** Foto Bersama Kepala Pekon Way Napal

## **B. Analisis Hasil dan Capaian Kegiatan**

### **1) Gambaran Umum Mitra**

Kabupaten Pesisir Barat merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Induk berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 231, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor: 5364). Masyarakat adat Marga Way Napal berdiri pada tahun 1781 dipedukuhan tuha (tua) yang disebut dengan Atar

Tumi, turun ke Way Napal (bawah modernasi pantai) tahun 1881, termasuk melakukan pembagian gedung Marga Way Napal sampai sekarang yang terdiri dari 2 (dua) macam suku yaitu : suku adat yang berjumlah 12 suku adat dan suku Sai Batin. Menurut Suntan Way Napal Putrawan Jaya Ningrat, S.Pd., gelar Suntan Pangiran Dalom Simbangan Ratu, beliau mengatakan bahwa mengapa di pasar krui tidak mempunyai kedudukan Dalom, Suntan maupun Sai Batin dalam sistem adat masyarakat pasar krui, karena pasar krui merupakan daerah Bandarsyah (pelabuhan) dimana banyak warga pendatang dari berbagai daerah, sehingga membawa adat dan kebudayaan yang mempengaruhi wilayah pasar krui yang sampai sekarang tidak atau belum memiliki Suntan atau Dalom maupun Sai Batin. Dimana sistem adatnya menggunakan sistem adat yang dianut oleh masing-masing pemangku adat yang sesuai dengan daerah asalnya tersebut.

**2) Kurangnya pengetahuan Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat mengenai upaya penanggulangan illegal fishing;**

Pemerintah melalui UU Ciptaker, UU No. 32 Tahun 2014, dan UU No. 45 Tahun 2009 sudah memberikan ketentuan-ketentuan sebagai pedoman bagi para nelayan asing dan lokal dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang perikanan di PP Lempasing. Selain itu, penjatuhan sanksi administratif dan sanksi pidana juga diberikan untuk menindak para pelaku yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah sudah berupaya seoptimal mungkin dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran di bidang perikanan. Oleh karena itu, maka sudah semestinya regulasi yang ada saat ini dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat nelayan asing maupun nelayan lokal di sekitar Pekon Way Napal melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi.


Pada dasarnya pemberian edukasi terhadap masyarakat nelayan sekitar Pekon Way Napal sudah menjadi hal yang lumrah dan wajib untuk dilaksanakan. Mengingat mayoritas masyarakat sekitar Pekon Way Napal bermatapencaharian sebagai nelayan, maka sudah semestinya pemberian edukasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur di bidang perikanan terus digalakan. Di samping dapat meningkatkan pemahaman masyarakat nelayan terhadap undang-

undang di bidang perikanan, hal ini juga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran. Meskipun demikian, pada faktanya pelanggaran berupa praktik *illegal fishing* di sekitar Pekon Way Napal masih sering terjadi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat bahwa setiap tahunnya praktik *illegal fishing* masih sering terjadi dan dengan modus yang beragam. Mulai dari penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang undang-undang sampai dengan mekanisme perizinan melaut yang tidak lengkap dan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya mencegah terjadinya praktik *illegal fishing* belum membuahkan hasil yang optimal sebagaimana dibuktikan dengan masih adanya praktik *illegal fishing* yang terjadi di Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.



**Gambar 2 .** Suasana diskusi dan tanya jawab narasumber

Berdasarkan hasil pengabdian yang kami laksanakan, kami menemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang kurang memahami mengenai tindak pidana *illegal fishing* dan dampak buruknya bagi keberlanjutan sumber daya alam. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat terhadap aturan-aturan yang berlaku, sehingga cenderung tidak mengetahui dampak negatif dari tindak pidana *illegal fishing*. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat mengenai tindak pidana *illegal fishing*.



**Tabel 1.** Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Mengikuti Pengabdian

Berdasarkan tabel diatas, pada dasarnya presentase kenaikan tingkat pemahaman Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat didapatkan melalui pengisian borang pertanyaan yang diberikan panitia sebelum kegiatan dimulai dan setelah kegiatan selesai. Dalam hal ini para peserta diarahkan untuk menjawab pertanyaan seputar tindak pidana *illegal fishing*. Dengan demikian, melalui kegiatan sosialisasi dan pemberian edukasi sangat mempengaruhi tingkat pemahaman dan

kesadaran hukum di lingkungan Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan**

#### **1. Faktor Pendukung**

Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) Dukungan pendanaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung;
- 2) Kebijakan Kepala Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat yang telah menyetujui pelaksanaan kegiatan;
- 3) Narasumber yang kompeten;
- 4) Tanggapan positif, sikap terbuka, serta partisipasi yang baik dari berbagai narasumber terkait;
- 5) Tersedianya fasilitas yang menunjang terlaksananya kegiatan; dan
- 6) Kekompakan, kerjasama, dan koordinasi yang baik tim pengabdian dalam mempersiapkan kegiatan.

#### **2. Faktor Penghambat**

Selain faktor pendukung, ada pula faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan yang ditemui tidak berpengaruh banyak pada pelaksanaan kegiatan. Namun, perlu mendapat perhatian sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kegiatan mendatang. Hambatan-hambatan tersebut diantara pelaksanaan kurang tepat dengan waktu yang telah ditentukan karena beriringan dengan jam kerja para narasumber.

## **BAB VII PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Kegiatan yang berlokasi di Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat ini dilaksanakan pada hari Kegiatan yang berlokasi di Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat ini dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023 Pukul 09.00 WIB s/d selesai. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema “Sosialisasi dan Urgensi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Illegal Fishing Pada Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat”, dilaksanakan oleh Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku ketua pelaksana, Deni Achmad, S.H.,M.H., Sri Riski, S.H.,M.H., Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. , Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku anggota. Kegiatan ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari Kepala dan Masyarakat Pekon Way Napal. Adapun Narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terlaksananya kegiatan ini disebabkan dari beberapa faktor pendukung, baik dari pihak LPPM Universitas Lampung, Kepala Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, dan para narasumber. Akan tetapi sebagai bahan evaluasi, salah satu hambatan pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan kurang tepat waktu karena beriringan dengan jam kerja para narasumber.

### **B. Saran**

1. LPPM Universitas Lampung hendaknya mempertimbangkan dengan baik setiap usulan kegiatan pengabdian yang akan didanai. Hal ini diperlukan agar setiap kegiatan yang didanai benar-benar menjadi prioritas dan tepat sasaran dalam menjawab permasalahan masyarakat.
2. Kegiatan pengabdian ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan berbasis masyarakat. Mengingat kegiatan pengabdian dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang dialami masyarakat.

## REFERENSI

- Ernick Yuliana, Adi Winata, 2012, Pengaruh Karakteristik dan Persepsi Terhadap Tingkat Partisipasi Anggota dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. *Jurnal Bumi Lestari*, Volume 12 Agustus.
- Intan Rahayu Kadek, Gede Sudika Mangku Dewa, Rai Yuliantini Ni Putu, 2019 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Ditinjau dari Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 2, Nomor 2,
- Mahmudah Nunung, 2015, *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Nawawi Arief Barda, 2008, Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Media Group.
- Nainggolan Ibrahim, 2021. Pertanggungjawaban Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal Oleh Perusahaan Perikanan, Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora,
- Parthiana I Wayan, 2013, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Mandar Maju,
- Qodir Jaelani Abdul, Basuki Udiyo, 2014, Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. *Supremasi Hukum*. Volume 3, No, 1.
- Sinilele Ashar, 2018, Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Susanti Lina, Pengaruh Sektor Perikanan dan Kelautan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2012-2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
- Susanti Emilia, 2019, Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah, Lampung: Aura,
- Shafira Maya, 2020, Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia.
- Sartono, Yudho Prakoso Lukman, Sianturi Dohar, 2019, Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Penanganan Illegal Fishing dalam Sudut Pandang Pertahanan Negara di Laut, *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, Volume 5, Nomor 1.
- Suwandono, A DKK, 2013, Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum, *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, Volume 2, No, 1, November.

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DIPA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Adat Pekon Way Napal, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Ketua : Maya Shafira, S.H.,M.H.  
Anggota : 1. Deni Achmad, S.H.,M.H.  
2. Sri Riski, S.H.,M.H.  
3. Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H.  
4. Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

Instansi : Fakultas Hukum, Universitas Lampung  
Judul Penelitian : **SOSIALISASI DAN URGENSI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK  
PIDANA ILLEGAL FISHING PADA MASYARAKAT ADAT KRATOEN LAMBAN GEDUNG  
MARGA WAY NAPAL KECAMATAN KRUI SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT.**

Bahwa nama-nama tersebut diatas, **Telah melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA FH Unila, di Kediaman Kepala Adat Pekon Way Napal, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.**

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerja sama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Way Napal, Oktober 2023  
Kepala Adat Pekon Way Napal,

  
Putrawan Jaya Ningrat, S. Pd., M.Si.  
(Pangeran Sangga Buana)

# Upaya Pencegahan Tindak Pidana *Illegal Fishing* Pada Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat

Maya Shafira<sup>1\*</sup>, Deni Achmad<sup>2</sup>, Sri Riski<sup>3</sup>, Aisyah Muda Cemerlang<sup>4</sup>,  
Fristia Berdian Tamza<sup>5</sup>, Rendie Meita Sarie Putri<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lampung

\*Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro Nomor 1, Bandar Lampung, 35135, Indonesia

\*Korespondensi : [maya.shafira@fh.unila.ac.id](mailto:maya.shafira@fh.unila.ac.id)

## ABSTRAK

Penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang merupakan salah satu bentuk *illegal fishing*. Bentuk praktik *illegal fishing* yang biasa terjadi seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan seperti bom, bius, serta pukat harimau yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh ikan sebanyak-banyaknya dengan cara instan sehingga hal ini membuat para nelayan tidak mengindahkan aturan demi kepentingannya sendiri. Lemahnya sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia adalah salah satu faktor penyebab maraknya kasus *illegal fishing* yang banyak terjadi di perairan Indonesia saat ini, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan dan kelautan, sekitar belasan peraturan yang mengatur perikanan dan kelautan tersebut. Salah satu upaya pengawasan dari pihak pemerintah adalah dengan adanya Vessel Monitoring System (VMS) yaitu sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan alat transmisor yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di perairan Indonesia. Namun sistem tersebut tidak begitu efektif sehingga pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan, mengingat jumlah SDM Pengawas sumber daya kelautan dan perikanan (PKSDP) jumlahnya sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah wilayah perairan Indonesia. Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas dalam tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) merupakan amanat dari Undang-Undang No. 31 tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 67 mengharuskan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan SKDP. Oleh karena itu, hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini yaitu Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat agar mempunyai kesadaran hukum khususnya akan upaya pencegahan dan dampak dari tindak pidana *illegal fishing*, serta menyadari dan memahami pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya, dan nelayan Desa Kiluan Negeri berperan aktif dalam pencegahan praktik *illegal fishing*.

**Kata kunci:** *Illegal Fishing*, Nelayan, Pekon Way Napal

## 1. PENDAHULUAN

*Illegal fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum, dimana kegiatan perikanan tersebut dilakukan oleh suatu Negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari Negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara itu. Sampai saat ini kegiatan pencurian ikan di Indonesia terbilang cukup memprihatinkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian ikan di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di Negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan system perikanan di Indonesia itu sendiri. Kegiatan

illegal fishing tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari Negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara illegal.

Dengan banyaknya bentuk dan cara menangkap ikan terutama dalam penggunaan bahan peledak seperti bom, bius, serta pukot harimau yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh ikan sebanyak-banyaknya dengan cara instan sehingga hal ini membuat para nelayan tidak mengindahkan aturan demi kepentingannya sendiri, maka hukum sangat berperan terhadap sanksi yang melakukan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan. Sehubungan dengan semakin meningkatnya berbagai bentuk atau cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam menangkap ikan sehingga perlu adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran dalam menangkap ikan dengan menggunakan alat bom yang berpotensi merusak sumber daya alam yang ada di laut. Pemerintah juga telah mengatur terkait bahaya dan dampak dari kegiatan illegal fishing, serta sanksi bagi para pelaku yang melanggar, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat tentang hukum sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku yaitu melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Penanggulangan illegal fishing dengan melibatkan masyarakat yang berada di sekitar pesisir barat diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan karakteristik sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan illegal fishing sangat penting dilakukan masyarakat karena masyarakat lebih mengetahui kondisi lapangan, sehingga dapat melakukan pengawasan secara terus menerus. Tujuan umum pengawasan dengan melibatkan masyarakat adalah memberdayakan masyarakat agar dapat berperan serta secara aktif dan terlibat langsung dalam penanggulangan kerusakan sumber daya alam yang ada dilaut dan perikanan. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan pengabdian melalui Sosialisasi dan Urgensi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Illegal Fishing pada Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat

## 2. METODE

Metode yang dipandang relevan dan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dan diskusi, yaitu metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tentang tindak pidana *illegal fishing*. Dengan metode ini dimungkinkan sekali adanya interaksi antara pemateri dan peserta sehingga proses transfer pemahaman dan peningkatan kapasitas terkait tindak pidana *illegal fishing* dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

### 3. PELAKSANAAN DAN HASIL

Tindakan *Illegal Fishing* terjadi hampir di seluruh belahan dunia. *Illegal Fishing* merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai di tingkat nasional sampai internasional. Dewasa ini, tindakan *Illegal Fishing* telah berubah cara beroperasinya bila dibandingkan dengan cara beroperasi pada pertengahan tahun 1990-an. Tindakan *Illegal Fishing* telah menjadi “a highly sophisticated form of transnational organized crime” (sebuah bentuk kejahatan transnasional yang canggih), dengan ciri-ciri antara lain kontrol pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang modern, termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut. Pengaturan mengenai tindak pidana perikanan di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dimana berdasarkan Pasal 103 UU No. 31 Tahun 2004, tindak pidana perikanan dikualifikasikan sebagai kejahatan dan pelanggaran. Praktik *illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh para nelayan asing, tetapi juga oleh nelayan atau pengusaha lokal. Berkaitan dengan istilah *illegal fishing*, Mardjono Reksodiputro juga mengemukakan bahwa yang diartikan secara harafiah dengan *illegal fishing* adalah “pencurian ikan”, yaitu kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di Perairan Kepulauan (PK) dan Perairan Zona Eksklusif (PZE) tanpa mendapat ijin dari Pemerintah Republik Indonesia.

*International plan Of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU)* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks *implementasi Code of Conduct For responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian *illegal fishing* dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu Negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari Negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara;
- b) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu Negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.
- c) Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu Negara atau ketentuan internasional.

Illegal fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish dalam Bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil; merogoh; mengail atau memancing. Kegiatan illegal fishing yaitu penangkapan ikan:

- a) Yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Yang bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional.

- c) Yang dilakukan oleh kapal mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

*Illegal fishing* yang sering terjadi di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a) Penangkapan ikan tanpa izin;
- b) Pengangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
- c) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
- d) Penangkapan ikan dengan jenis (*species*) yang tidak sesuai dengan izin/ yang merupakan ikan yang dilindungi.

Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan (*law enforcement policy*) hukum yang memiliki tujuan akhir perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kejahatan menurut G. Peter Hoefnagels secara garis besar dikelompokkan menjadi penanggulangan kejahatan secara penal (tindakan refresif setelah terjadi kejahatan) dan penanggulangan kejahatan secara non penal (tindakan pencegahan sebelum terjadi kejahatan). Mengingat penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal secara makro dan global upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya kebijakan penegakan hukum.

Hukum yang mengatur tentang laut dalam pandangan hukum internasional adalah hukum laut internasional. Azas Negara Kepulauan atau Archipelagic State Principles ini kemudian menjadi dasar dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut. Pada prinsipnya konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional (*United Nations Conventions on the Law of the Sea/UNCLOS*), mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum laut dan samudera yang dapat memudahkan komunikasi internasional, serta dapat memajukan penggunaan laut dan samudera secara luas. Berdasarkan konsep UNCLOS 1982 tersebut, maka secara garis besar bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki laut teritorial, perairan pedalaman, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen.



**Gambar 1.** Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan yang berlokasi di Pekon Way Napal Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat ini dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023 Pukul 09.00 WIB s/d selesai. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema “Sosialisasi dan Urgensi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Illegal Fishing Pada Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat”, dilaksanakan oleh Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku ketua pelaksana, Deni Achmad, S.H.,M.H., Sri Riski, S.H.,M.H., Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. , Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku anggota. Kegiatan ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari Kepala dan Masyarakat Pekon Way Napal.



**Gambar 2.** Foto Bersama Kepala Pekon Way Napal

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, yang diawali dengan tahap persiapan diantaranya melakukan kunjungan koordinasi pra pelaksanaan ke Kepala Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Selanjutnya tim pengabdian bersama Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat melakukan persiapan teknis dan sarana prasarana kegiatan. Tahap berikutnya tim pengabdian menyusun materi kegiatan berdasarkan beberapa referensi terkait meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum pada masyarakat mengenai pemberdayaan kelompok masyarakat adat laut dalam upaya pencegahan tindak pidana illegal fishing dan dampaknya terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan.

Pada dasarnya pemberian edukasi terhadap masyarakat nelayan sekitar Pekon Way Napal sudah menjadi hal yang lumrah dan wajib untuk dilaksanakan. Mengingat mayoritas masyarakat sekitar Pekon Way Napal bermatapencaharian sebagai nelayan, maka sudah semestinya pemberian edukasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur di bidang perikanan terus digalakan. Di samping dapat meningkatkan pemahaman masyarakat nelayan terhadap undang-undang di bidang perikanan, hal ini juga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran. Meskipun demikian, pada faktanya pelanggaran berupa praktik illegal fishing di sekitar Pekon Way Napal masih sering terjadi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat bahwa setiap tahunnya praktik ilegal fishing masih sering terjadi dan dengan modus yang beragam. Mulai dari penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang undang-undang sampai dengan mekanisme perizinan melaut yang tidak lengkap dan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya mencegah terjadinya praktik illegal fishing belum membuahkan hasil yang optimal sebagaimana dibuktikan dengan masih adanya praktik illegal fishing yang terjadi di Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.



**Gambar 3 .** Suasana diskusi dan tanya jawab narasumber


Berdasarkan hasil pengabdian yang kami laksanakan, kami menemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang kurang memahami mengenai tindak pidana illegal fishing dan dampak buruknya bagi keberlanjutan sumber daya alam. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat terhadap aturan-aturan yang berlaku, sehingga cenderung tidak mengetahui dampak negatif dari tindak pidana illegal fishing. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat mengenai tindak pidana *illegal fishing*.

#### **4. SIMPULAN**

Kegiatan yang berlokasi di Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat ini dilaksanakan pada hari hari Rabu, 11 Oktober 2023 Pukul 09.00 WIB s/d selesai. Kegiatan ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari Kepala dan Masyarakat Pekon Way Napal. Adapun Narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terlaksananya kegiatan ini disebabkan dari beberapa faktor pendukung, baik dari pihak LPPM Universitas Lampung, Kepala Pekon Way Napal, dan para narasumber. Akan tetapi sebagai bahan evaluasi, salah satu hambatan pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan kurang tepat waktu karena beriringan dengan jam kerja para peserta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ernick Yuliana, Adi Winata, 2012, Pengaruh Karakteristik dan Persepsi Terhadap Tingkat Partisipasi Anggota dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. *Jurnal Bumi Lestari*, Volume 12 Agustus.
- Intan Rahayu Kadek, Gede Sudika Mangku Dewa, Rai Yuliantini Ni Putu, 2019 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Ditinjau dari Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 2, Nomor 2,
- Mahmudah Nunung, 2015, *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Nawawi Arief Barda, 2008, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Media Group.
- Nainggolan Ibrahim, 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal Oleh Perusahaan Perikanan*, Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora,
- Parthiana I Wayan, 2013, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju,
- Qodir Jaelani Abdul, Basuki Udiyo, 2014, *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*. *Supremasi Hukum*. Volume 3, No, 1.
- Sinilele Ashar, 2018, *Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Susanti Lina, *Pengaruh Sektor Perikanan dan Kelautan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2012-2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
- Susanti Emilia, 2019, *Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah*, Lampung: Aura,
- Shafira Maya, 2020, *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*.
- Sartono, Yudho Prakoso Lukman, Sianturi Dohar, 2019, *Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Penanganan Illegal Fishing dalam Sudut Pandang Pertahanan Negara di Laut*, *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, Volume 5, Nomor 1.
- Suwandono, A DKK, 2013, *Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum*, *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, Volume 2, No, 1, November..
- Tommy Apriando, *KPK dan KKP Telusuri Korupsi Di Sektor Kelautan*. Adakah? <https://www.mongabay.co.id/2015/05/21/kpk-dan-kkp-telusuri-korupsi-di-sektor-kelautan-adakah/>. Yogyakarta, 21 May 2015.
- Wana Alamsya dkk, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, (Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2018).



- HOME
- ABOUT
- USER HOME
- SEARCH
- CURRENT
- ARCHIVES
- ANNOUNCEMENTS
- EDITORIAL TEAM
- PEER REVIEWERS
- JOURNAL CONTACT

Home > User > Author > Submissions > #451 > Summary

# #451 Summary

- SUMMARY**
- REVIEW
- EDITING

## Submission

Authors	Maya Shafira, Deni Achmad, Sri Riski, Aisyah Muda Cemerlang, Fristia Berdian Tamza, Rendie Meita Sarie Putri	
Title	Upaya Pencegahan Tindak Pidana Illegal Fishing Pada Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat	
Original file	451-1373-1-SM.DOC 2023-10-20	
Supp. files	None	<a href="#">ADD A SUPPLEMENTARY FILE</a>
Submitter	Rendie Meita Sarie Putri	
Date submitted	October 20, 2023 - 04:09 PM	
Section	Articles	
Editor	None assigned	

Status

- ADDITIONAL MENU**
- ONLINE SUBMISSION
  - FOCUS & SCOPE
  - AUTHOR GUIDELINES
  - OPEN ACCESS POLICY
  - AUTHOR FEE
  - COPYRIGHT NOTICE
  - PEER REVIEW PROCESS
  - INDEXING